



## **BUPATI PURBALINGGA**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~660~~/19 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI PROGRAM ADIPURA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013-2014

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengumpulan data dan penilaian Program Adipura non fisik Tahun 2013-2014, dan dalam upaya mewujudkan Kabupaten Purbalingga yang bersih, indah, teduh, sejuk, tertib dan nyaman serta guna mendukung keikutsertaan Kabupaten Purbalingga dalam Program Adipura, maka perlu dibentuk Tim Pengendali Program Adipura Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pembentukan Tim Pengendali Program Adipura Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendali Program Adipura Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendali Program Adipura sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. merumuskan, menyusun, menyiapkan dan mengkoordinasikan penanganan bahan untuk penanganan kebersihan, keindahan, keteduhan, ketertiban, dan kenyamanan Kota Purbalingga dalam rangka penilaian Adipura;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan kebersihan, keindahan, keteduhan, ketertiban dan kenyamanan Kota Purbalingga serta melaporkan perkembangan hasil pemantauan Program Adipura kepada Bupati;
  - c. memberikan pendapat dan saran/pertimbangan penanganan kebersihan, keindahan, keteduhan, ketertiban, dan kenyamanan Kota Purbalingga dalam rangka penilaian Adipura;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka penilaian Adipura.

**KETIGA** : Pembagian tugas Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :

1. Ketua mempunyai tugas mengkoordinasikan program penanganan kebersihan, keindahan, keteduhan, ketertiban, dan kenyamanan Kota Purbalingga dalam rangka penilaian Adipura;
2. Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengendalian Bidang Prasarana Pendidikan, Prasarana Kesehatan, Prasarana Perdagangan, Hutan, dan Taman Kota;
3. Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengendalian Bidang Prasarana Pekerjaan Umum, Prasarana Perhubungan, dan Bidang Ketertiban;
4. Koordinator kewilayahan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kesiapan wilayah dalam rangka penilaian Adipura;
5. Koordinator Perkantoran mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kesiapan sarana dan prasarana perkantoran masing-masing SKPD/Unit Kerja dalam rangka penilaian Adipura;
6. Anggota Tim Pengendali mempunyai tugas mendorong dan menggerakkan Program Adipura serta melaksanakan pemantuan, evaluasi dan melaporkan ke Bupati kesiapan penilaian Adipura di masing-masing bidang yang menjadi tanggung jawabnya setiap hari jumat sesuai format yang telah ditentukan.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua anggota Tim Pengendali Program Adipura yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 664 / 19 TAHUN 2013  
 TANGGAL 2 JANUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI PROGRAM ADIPURA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013-2014

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI/ DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. Heru Sudjatmoko, M.Si	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Drs. Sukento Rido M, MM	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Imam Subijakto, S.Sos, M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Ir. Susilo Utomo, M.Si	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5.	Ir. Setiyadi, M.Si.	Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6.	Drs. Ichda Masrianto, M.Kes	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Yani Sutrisno UN,S.Sos	Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
8.	Kodadiyanto, SH. MM	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Kewilayahan
9.	Iskhak, S.Pd, M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga	Anggota/Pengendali Bidang Prasarana Pendidikan
10.	Drg. Hanung Wikantono, M.PPM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota/Pengendali Bidang Prasarana Kesehatan
11.	Drs. Agus Winarno, M.Si	Kepala DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga	Anggota/Pengendali Bidang Prasarana Perdagangan
12.	Ir. Lili Purwati	Kepala DINTANBUNHUT Kabupaten Purbalingga	Anggota Pengendali Bidang Penghijauan, Keteduhan Hutan Kota
13.	Ir. Sigit Subroto, M.T	Kepala DPU Kabupaten Purbalingga	Anggota / Pengendali Bidang Prasarana Binamarga, Cipta Karya, Pengairan Kebersihan dan Pertamanan
14.	Drs. Yonathan Eko N, M.Hum	Kepala DINHUBKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Anggota/ Pengendali Bidang Prasarana Perhubungan

1	2	3	4
15.	Drs. Satya Giri Podo	Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga	Anggota / Pengendali Bidang Ketertiban
16.	Endro Iriyanto, S.Sos	Camat Purbalingga	Anggota/ Pengendali Bidang Kewilayahan

  
BUPATI PURBALINGGA,  
HERU SUDJATMOKO